

Pemerataan Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Riau dengan Terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02-HN 03-03 Tahun 2021

Zulkarnaen Nordin*¹, Robert Libra², Rachmad Oky Syaputra³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

*e-mail: robertlibra87@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan Pemerataan Organisasi Bantuan Hukum Di Provinsi Riau dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02-HN 03-03 Tahun 2021 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024 menjadi masalah yang harus diteliti apa hambatan dan kendala sedangkan kebutuhan Hukum Masyarakat miskin di Provinsi riau sangatlah banyak. Ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil Penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemerataan Organisasi Bantuan Hukum Di Provinsi Riau dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02-HN 03-03 Tahun 2021 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024 dalam pelaksanaannya belum maksimal, dikarenakan masih ada beberapa kabupaten kota di provinsi Riau masyarakat miskin sulit untuk mencari pemberi bantuan hukum yang bersedia untuk membantu masyarakat miskin yang tidak mampu ketika berperkara hukum. Kendala Penelitian ini diantaranya Sangat Sulit Proses Seleksi Organisasi Bantuan Hukum/ Syaratnya sangat Banyak untuk Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum, Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau belum menyelesaikan peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum dan Upaya untuk mengatasinya adalah, Pemerintah Kabupaten dan Kota memprioritaskan pembahasan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum sehingga program bantuan hukum terlaksana dengan baik, belum meratanya penyebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) /lembaga bantuan hukum yang terakreditasi di Provinsi Riau, OBH tersebut banyak yang berdomisili di kota besar maka akses membantu masyarakat miskin di Daerah kabupaten menjadi sulit dan upaya untuk mengatasinya adalah supaya Pemerintah melalui kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia melakukan proses verifikasi akreditasi Organisasi Bantuan memprioritaskan Daerah Kabupaten atau Kota yang belum memiliki Organisasi Bantuan Hukum/lembaga bantuan hukum yang terakreditasi selanjutnya melakukan proses akreditasi OBH minimal sekali dalam satu tahun.

Kata kunci: Pemerataan, Bantuan Hukum

1. PENDAHULUAN

Pasal 3 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin terselenggaranya bantuan hukum secara merata di Indonesia. Hal ini juga melindungi hak konstitusional setiap orang atas bantuan hukum, dan juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang rentan ketika berhadapan dengan kasus hukum di Riau. Bahkan tindakan harus diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban negara ketika memberikan akses keadilan bagi masyarakat untuk mewujudkan hak asasi manusia (HAM).

Hasil Wawancara Awal dengan Ibu Helen dari Divisi Pelayanan Hukum Kanwilcumham Riau mengatakan Apabila dilihat dari domisili Organisasi bantuan hukum tidak meratanya penyebaran Organisasi atau lembaga bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi di provinsi riau, misalnya Kabupaten Kuantas Singingi dan Kabupaten Kepulauan Meranti tidak

ada organisasi bantuan hukum, sementara masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum tersebut sangatlah banyak. Kapupaten yang tidak memiliki Organisasi bantuan hukum:

1. Kota Pekanbaru (ada Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi)
2. Kabupaten Bengkalis, (ada Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi)
3. Kabupaten Rokan Hulu, (ada Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi)
4. Kabupaten Indragiri Hilir, (ada Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi)
5. Kabupaten Indragiri Hulu, (tidak ada Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi)
6. Kabupaten Kepulauan Meranti, (tidak ada Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi)
7. Kabupaten Kuantan Singingi, (tidak ada Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi)
8. Kabupaten Pelalawan, (ada Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi)
9. Kabupaten Siak, (ada Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi)
10. Kota Dumai. (ada Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi).
11. Kabupaten Kampar (ada Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi)
12. Kabupaten Rokan Hilir (ada Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi)

Pemetaan Organisasi Bantuan Hukum di Provinsi Riau yang tidak merata menjadi masalah yang harus di teliti apa hambatan dan kendala, sedangkan kebutuhan Hukum Masyarakat miskin di Provinsi riau sangatlah banyak. oleh karena itu penulis tertarik menulis dalam Artikel ini.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dilakukan melalui pendekatan empiris, dengan mengkaji rumusan masalah yang akan diteliti dan memberikan gambaran dan analisis organisasi pelaksana bantuan hukum yang adil di Provinsi Riau dan diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan Republik Indonesia Tahun 2021 No. M.HH-02 -HN 03-03 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Melalui Verifikasi dan Akreditasi Penyelenggara Bantuan Hukum Periode 2022-2024.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis perumusan masalah dalam penelitian ini sangat ditentukan dari data yang diperoleh. Setelah melalui beberapa prosedur maka penulis tidak mengalami kendala dalam pengambilan data.

Dari hasil wawancara kemudian penulis dikaitkan dengan keadaan di lapangan seterusnya dianalisis dapat diketahui Pelaksanaan Pemerataan Organisasi Bantuan Hukum Di Provinsi Riau dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02-HN 03-03 Tahun 2021 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan

Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024. Pemerataan Akses Keadilan Bagi masyarakat miskin yang berperkara hukum di Provinsi Riau dalam pelaksanaannya belum maksimal, dikarenakan masih ada beberapa kabupaten kota di provinsi Riau masyarakat miskin sulit untuk mencari pemberi bantuan hukum yang bersedia untuk membantu masyarakat miskin yang tidak mampu ketika berperkara hukum litigasi maupun nonlitigasi.

Selanjutnya, kendala dan upaya mengatasinya dalam Pelaksanaan Pemerataan Organisasi Bantuan Hukum Di Provinsi Riau dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02-HN 03-03 Tahun 2021 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024, diantaranya. Sangat Sulit Proses Seleksi Organisasi Bantuan Hukum/ Syaratnya sangat Banyak untuk Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum, Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau belum menyelesaikan peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum dan Upaya untuk mengatasinya adalah, Pemerintah Kabupaten dan Kota memprioritaskan pembahasan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum sehingga program bantuan hukum terlaksana dengan baik, belum meratanya penyebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) / lembaga bantuan hukum yang terakreditasi di Provinsi Riau, OBH tersebut banyak yang berdomisili di kota besar maka akses membantu masyarakat miskin di Daerah kabupaten menjadi sulit dan upaya untuk mengatasinya adalah supaya Pemerintah melalui kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia melakukan proses verifikasi akreditasi Organisasi Bantuan memprioritaskan Daerah Kabupaten atau Kota yang belum memiliki Organisasi Bantuan Hukum/ lembaga bantuan hukum yang terakreditasi selanjutnya melakukan proses akreditasi OBH minimal sekali dalam satu tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor M.Hh-02-Hn 03-03 Tahun 2021 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024. Ada 14 (tujuh) (OBH) yang terakreditasi berdasarkan hasil verifikasi Badan pembinaan Hukum nasional di Provinsi Riau, yaitu:

1. Pos Bantuan Hukum Indonesia Siak (Domisili di Kabupaten Siak)
2. Posbakumadin Pelalawan (Domisili di Kabupaten Pelalawan)
3. Yayasan LBH sahabat Keadilan Rokan Hulu (Dimisili di Kabupaten Rokan Hulu)
4. YRHS (Domisili Kota Pekanbaru)
5. LBH Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis (Domisili di Kabupaten Bengkalis)
6. Posbantuan Hukum Kota Dumai (Domisili Kota Dumai)
7. LBH Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning; (Domisili Kota Pekanbaru)
8. LBH Mahatva; (domisili di Kabupaten Rokan Hilir)

9. LBH Ananda; (domisili di Kabupaten Rokan Hilir)
10. LBH YLBHI Pekanbaru; (domisili di Kota Pekanbaru)
11. LBH KBH Riau; (domisili di Kota Pekanbaru)
12. LBH Paham Riau; (domisili di Kota Pekanbaru)
13. LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia. (domisili di Kabupaten Kampar)
14. LBH Tuah Negeri Nusantara (domisili di Kota Pekanbaru)

Terjadi ketidakmerataan penyebaran Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi di Provinsi Riau, masih ada 4 Kabupaten di Provinsi Riau yang belum memiliki Lembaga Bantuan Hukum/ organisasi bantuan hukum terakreditasi. Hasil Wawancara dengan Ibu Fitri dari LBH Ananda, Apabila kita melihat kabupaten atau kota yang sudah memiliki Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin adalah:

1. Kota Pekanbaru (sudah ada Peraturan daerah tentang Bantuan Hukum)
2. Kabupaten Bengkalis (belum ada Perda tentang Bantuan Hukum)
3. Kabupaten Rokan Hulu (sudah ada Perda tentang Bantuan Hukum)
4. Kabupaten Indragiri Hilir (belum ada Perda tentang Bantuan Hukum)
5. Kabupaten Indragiri Hulu (belum ada Perda tentang Bantuan Hukum)
6. Kabupaten Kepulauan Meranti (belum ada Perda tentang Bantuan Hukum)
7. Kabupaten Kuantan Singingi (belum ada Perda tentang Bantuan Hukum)
8. Kabupaten Pelalawan (belum ada Perda tentang Bantuan Hukum Terakreditasi)
9. Kabupaten Siak (sudah ada Perda tentang Bantuan Hukum)
10. Kota Dumai (sudah ada Perda tentang Bantuan Hukum).
11. Kabupaten Rokan Hilir (sudah ada Perda tentang Bantuan Hukum)
12. Kabupaten Siak (Sudah ada Perda tentang Bantuan Hukum)

Dukungan Peraturan Daerah pada setiap daerah diperlukan supaya ada Dorongan bagi Masyarakat di Daerah dalam mendirikan Lembaga bantuan Hukum atau Organisasi bantuan Hukum sehingga akses keadilan bagi Masyarakat miskin terpenuhi, bahkan pada setiap Kabupaten kota seharusnya ada minimal 5 (lima) organisasi Bantuan hukum sehingga masyarakat miskin ada pilihan bantuan kalau bermasalah hukum.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah tentang bantuan hukum, bertujuan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang disusun dengan baik menurut I.C. Van Der Vlies dan A. Hamid S. Attamimi dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu asas formal dan asas material. Asas-asas yang formal meliputi asas tujuan yang jelas *atau beginsel van duidelijke doelstelling*, asas organ/lembaga yang tepat *atau beginsel van het juiste orgaan*, asas perlunya pengaturan *atau het*

noodzakelijkheids beginsel, asas dapatnya dilaksanakan atau *het beginsel van uitvoerbaarheid*, asas konsensus atau *het beginsel van consensus*. Sedangkan asas-asas materiil antara lain meliputi asas tentang terminologi dan sistematika yang benar atau *het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*, asas tentang dapat dikenali atau *het beginsel van de kenbaarheid*, asas perlakuan yang sama dalam hukum atau *het rechtsgelijkheidsbeginsel*, asas kepastian hukum atau *het rechtszekerheids beginsel*, asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual atau *het beginsel van de individuele rechtbedeling*.

Dalam merumuskan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah yang menyangkut bantuan hukum dalam hal ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain tujuan yang jelas, pembentukan lembaga atau pejabat yang tepat, dan konsistensi antara jenis, tingkatan dan isinya. Implementabilitas dan efektivitas dan efisiensinya, kegunaan, kejelasan dan keterbukaan presentasi. Selain itu, isi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas perlindungan, perikemanusiaan dan kebangsaan, serta kekerabatan, nusantara, kebhinekaan, keadilan dan persamaan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian dan keserasian. , dll. pada prinsipnya. harmonis. Prinsip-prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan di atas mencerminkan bentuk hukum yang baik. Apabila diterapkan pada peraturan perundang-undangan merupakan aturan hukum yang baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh undang-undang tanpa menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan.

Hasil Wawancara dengan Bapak Yan Darmadi Biro Hukum Provinsi Riau mengatakan dalam Undang-undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak ada kewajiban bagi Daerah untuk membuat peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum, dalam undang undang tersebut memakai kata-kata Dapat, bahwa Daerah dapat untuk membuat Perda tentang Bantuan Hukum. Sebenarnya kata-kata dapat yang tertulis dalam Undang-undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum secara tidak langsung memberikan peluang kepada Daerah untuk membantu masyarakatnya yang tidak mampu untuk berperkara Hukum.

Produk hukum daerah selain peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota meliputi peraturan yang dibuat oleh DPP provinsi, gubernur provinsi, panitia perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa, atau yang sederajat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Mekanisme Pencabutan/Pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah dan Keputusan Perda yang bersangkutan juga dapat dicabut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Pemerintah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bertentangan dengan kepentingan dan/atau kesusilaan umum dan harus dicabut oleh Menteri. Peraturan Walikota bertentangan dengan kepentingan atau kesusilaan umum dan harus dicabut oleh gubernur yang mewakili gubernur. pemerintah pusat. Dalam hal Gubernur atas nama Pemerintah Pusat tidak mencabut Perda Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan Peraturan Tinggi, Kepentingan Umum, dan/atau Ketentuan Kesusilaan, Menteri mengangkat Perda Bupati/Kota dan/atau Pencabutan Peraturan Bupati/Walikota lainnya. Pencabutan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur ditetapkan dengan keputusan menteri, dan pencabutan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan gubernur atas nama pemerintah pusat. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan, Kepala Daerah harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, kemudian DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah tersebut. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan, Kepala Daerah harus menghentikan pelaksanaan Perkada, kemudian Kepala Daerah mencabut Perkada tersebut. Jika pemerintah provinsi tidak dapat menerima keputusan untuk membatalkan Perda Provinsi dan gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan gubernur dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda atau peraturan gubernur diterima. Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima Kabupaten/Kota dan bupati/walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan bupati/walikota dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, bupati/walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota atau peraturan bupati/walikota diterima

Pemerataan Organisasi Bantuan Hukum Di Provinsi Riau dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02-HN 03-03 Tahun 2021 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024, diantaranya.

Sangat Sulit Proses Seleksi Organisasi Bantuan Hukum/ Syaratnya sangat Banyak untuk Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum, Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau belum menyelesaikan peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum dan Upaya untuk mengatasinya adalah, Pemerintah Kabupaten dan Kota memprioritaskan pembahasan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum sehingga program bantuan hukum terlaksana dengan baik,

belum meratanya penyebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) /lembaga bantuan hukum yang terakreditasi di Provinsi Riau, OBH tersebut banyak yang berdomisili di kota besar maka akses membantu masyarakat miskin di Daerah kabupaten menjadi sulit dan upaya untuk mengatasinya adalah supaya Pemerintah melalui kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia melakukan proses verifikasi akreditasi Organisasi Bantuan memprioritaskan Daerah Kabupaten atau Kota yang belum memiliki Organisasi Bantuan Hukum/lembaga bantuan hukum yang terakreditasi selanjutnya melakukan proses akreditasi OBH minimal sekali dalam satu tahun.

Pemerintah Harus segera mempermudah Proses Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum dan mengundang Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi di Provinsi Riau untuk melakukan Kontrak kemitraan dengan Provinsi Riau. Pemerintahan Presiden Jokowi selalu memberika prioritas untuk bantuan hukum ini, anggaran selalu disediakan tinggal dijalankan. Tahapan yang harus dilakukan setelah regulasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin di daerah adalah:

1. Mengundang Organisasi bantuan hukum yang terakreditasi di Provinsi Riau untuk bermitra,
2. Menjalin koordinasi antara pemerintah Provinsi Riau dengan Kanwilkumham Riau,
3. Menentukan petunjuk teknis penggunaan anggaran bantuan hukum,
4. Membuat standar tata cara pelaporan
5. Pemerintah Daerah Seharusnya ikut serta menyukseskan Program Bantuan Hukum ini dengan melahirkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum dibantu oleh Legal Drafter dari Kementerian Hukum dan Ham Riau

Organisasi Bantuan Hukum dan Panitia Pengawas daerah harus mensosialisasikan undang-undang tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin tersebut supaya masyarakat menjadi cerdas hukum. Pengakuan dan jaminan terhadap asas *Equality Before the Law* ini tidak saja sebatas pengakuan politik saja. Namun, tindakan nyata oleh negara lebih diutamakan. Langkah-langkah juga harus diambil untuk memastikan pemenuhan kewajiban Negara dengan memberikan jaminan akses kepada warga negara terhadap Keadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan perkembangan dan pertumbuhan politik Indonesia yang pesat, terdapat masalah mendasar yaitu meminggirkan bahkan mengabaikan hak-hak dasar manusia yang berujung kepada kriminalisasi dan memposisikan rakyat untuk meminta hak atas keadilan di pengadilan maupun di luar pengadilan guna mendapatkan keadilan. Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga. Lahirnya peraturan daerah tentang bantuan hukum ini seharusnya menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap hak atas bantuan hukum sebagai akses keadilan bagi seluruh masyarakat

Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Sesuai dengan praktik internasional, bantuan hukum memiliki lima pilar yakni:

1. *Accesible*, yakni bantuan hukum harus dapat diakses dengan mudah,
2. *Affordability*, di mana bantuan hukum dibiayai oleh negara,
3. *Sustainable*, yakni bantuan hukum harus terus ada dan tidak tergantung pada donor sehingga negara harus menganggarkannya dalam APBN,
4. *Credibility*, di mana bantuan hokum harus dapat dipercaya dan memberikan keyakinan bahwa yang diberikan adalah dalam rangka peradilan yang tidak memihak (juga saat mereka menghadapi kasus melawan negara, tidak ada keraguan tentang itu); serta
5. *Accountability*, di mana pemberi bantuan hukum harus dapat memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada badan pusat dan kemudian badan pusat harus mempertanggungjawabkan kepada parlemen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum, dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3 yang dimaksud dengan penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pasal 5 lebih lanjut menyatakan bahwa yang dimaksud orang miskin mencakup orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat berbunyi Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2013 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma. Pasal 1 mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2008 Nomor 214).

Selain membantu proses pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum Riau juga memberikan nasihat hukum dan mediasi penyelesaian masalah secara cuma-cuma. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa bantuan hukum merupakan kebutuhan dasar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti fakta bahwa lembaga bantuan hukum jarang diketahui, dan jumlah lembaga ini terlalu kecil untuk mendukung negara dengan populasi besar seperti Indonesia. Yang sangat penting adalah bagaimana hukum atau bantuan hukum ini ada di benak masyarakat. Yang penting di sini adalah di mana hukum dan bantuan hukum melayani masyarakat. Terus terang kita tidak tahu, pasti banyak orang miskin yang tidak punya waktu untuk memahami hukum, yang oleh orang-orang terdidik disebut sebagai buta hukum (*law inorance*). Pemerintah bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum di Riau untuk mengatasi

masalah hukum yang muncul di masyarakat. Lembaga bantuan hukum memiliki tugas yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh lembaga ini dalam mengupayakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan hukum. Peran atau kinerja lembaga bantuan hukum Provinsi Riau dalam memberikan bantuan hukum terhadap seseorang antara lain mulai dari proses pemeriksaan, persidangan, hingga mendapat vonis yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Lembaga bantuan hukum Provinsi Riau mengirimkan seorang advokat yang akan mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan. Advokat itu nantinya akan memberikan pelayanan berupa nasihat, saran, dan pembelaan kepada orang berperkara tersebut sehingga di dalam proses persidangan orang tersebut bisa benar-benar dijamin hak-haknya. Keberadaan lembaga bantuan hukum Provinsi Riau ini sangatlah penting di tengah-tengah masyarakat mengingat prinsi persamaan di depan hukum atau *equality before the law*. Apalagi sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan dan pemahaman hukum yang sangat rendah. Hal ini lantas menjadi hambatan penerapan hukum di masyarakat. (Lihat hasil penelitian tentang kebutuhan hukum rakyat miskin di kota yang dilakukan oleh LBH Jakarta. Tim Peneliti LBH Jakarta, 2013, *Neraca Timpang Bagi Si Miskin, Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia*, LBH Jakarta, Jakarta, hlm. 56). Tujuan lembaga bantuan hukum Provinsi Riau dalam memberikan bantuan pada rakyat miskin, sering dipersepsikan sebagai belas kasihan terhadap rakyat miskin, bukan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mendapatkan dan diperlakukan sama dihadapan hukum. Dalam hal ini adalah perlakuan yang sama terhadap mereka untuk diberi kesempatan membela dirinya, untuk mendapatkan informasi mengenai ketidaktahuan mereka terhadap hukum, untuk menyampaikan keluhan dan untuk mendapatkan hak- haknya. (Adnan Buyung Nasution, hlm.54).

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pemerataan Organisasi Bantuan Hukum Di Provinsi Riau dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02-HN 03-03 Tahun 2021 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024 dalam pelaksanaanya belum maksimal, dikarenakan masih ada beberapa kabupaten kota di provinsi Riau masyarakat miskin sulit untuk mencari pemberi bantuan hukum yang bersedia untuk membantu masyarakat miskin yang tidak mampu ketika berperkara hukum.

Kendala dalam Pelaksanaan Pemerataan Organisasi Bantuan Hukum Di Provinsi Riau dengan terbitnya Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02-HN

03-03 Tahun 2021 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024 diantaranya Sangat Sulit Proses Seleksi Organisasi Bantuan Hukum/ Syaratnya sangat Banyak untuk Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum, Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau belum menyelesaikan peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum dan Upaya untuk mengatasinya adalah, Pemerintah Kabupaten dan Kota memprioritaskan pembahasan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum sehingga program bantuan hukum terlaksana dengan baik, belum meratanya penyebaran Organisasi Bantuan Hukum (OBH) /lembaga bantuan hukum yang terakreditasi di Provinsi Riau, OBH tersebut banyak yang berdomisili di kota besar maka akses membantu masyarakat miskin di Daerah kabupaten menjadi sulit dan upaya untuk mengatasinya adalah supaya Pemerintah melalui kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia melakukan proses verifikasi akreditasi Organisasi Bantuan memprioritaskan Daerah Kabupaten atau Kota yang belum memiliki Organisasi Bantuan Hukum/lembaga bantuan hukum yang terakreditasi selanjutnya melakukan proses akreditasi OBH minimal sekali dalam satu tahun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberi dukungan **financial** terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Buyung Nasution. (1981). *Bantuan Hukum di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto. (1994). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. CV. Mandar Maju. Bandung.

Mosgan Situmorang. (2013). Membangun Akuntabilitas Organisasi Bantuan Hukum. *Jurnal Recthsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1).

Indrati Soeprapto, M.F. (2010). Ilmu Perundangundangan, Jenis Fungsi dan Materi Muatan. Kanisius. Yogyakarta.

Elviana Zahara. (2018). Riau Law Jurnal. VoL 2 (2)

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang undang Nomor 12. (2011). tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.

Undang Undang Nomor 16. (2011) tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 (2013). tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3. (2015). tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 44. (2017) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.

Laporan Tahunan Kementrian Hukum dan Ham RI tahun tanggal 26 Juli tahun 2013.

Kebutuhan hukum rakyat miskin di kota yang dilakukan oleh LBH Jakarta. Tim Peneliti LBH Jakarta, 2013, *Neraca Timpang Bagi Si Miskin, Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia*, LBH Jakarta, Jakarta
<https://pekanbarukota.bps.go.id/>